



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 92/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- b. bahwa ketentuan pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa Kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4980);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan

Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 285/BA/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 Maret 2013

Ketua,

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MARS ANSORI WUJAYA


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 92/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal :

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

Kampanye pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

II. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013, selanjutnya disebut pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi NTB untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2013-2018 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB adalah lembaga penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan.

5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemerintah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kabupaten/Kota.
10. Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, selanjutnya disebut tim kampanye pasangan calon, adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
11. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut pemantau adalah pelaksana pemantauan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.
12. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut DPRD Provinsi.
14. Gabungan partai politik adalah gabungan dua partai politik atau lebih yang secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

15. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
17. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon.
18. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
19. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut KPID.
21. Hari adalah hari kalender.

III. PRINSIP KAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
2. Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

IV. KRITERIA KAMPANYE

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
- b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan;
- c. serta alat peraga atau atribut pasangan calon.

V. ORGANISASI PENYELENGGARA KAMPANYE

1. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye.
2. Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
3. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
4. Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tim kampanye tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan.
5. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Provinsi dengan menggunakan formulir Model AB-KWK.KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
6. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
7. Pendaftaran nama-nama anggota tim pelaksana kampanye tingkat provinsi/kabupaten/kota dan kecamatan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
8. KPU Provinsi menyampaikan daftar nama anggota tim pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, kepada Bawaslu Provinsi.

VI. PESERTA KAMPANYE

1. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
2. Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

VII. MATERI KAMPANYE

1. Materi kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon meliputi visi, misi, dan program pasangan calon.
 - a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang hendak diwujudkan di provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
2. Materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. meningkatkan kesadaran hukum;
 - e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
3. Visi, misi, program sebagaimana dimaksud dalam angka 1, menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Materi kampanye harus disampaikan secara sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab serta tidak provokatif.

VIII. FASILITAS KAMPANYE

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga dan memberikan informasi mengenai fasilitas umum untuk digunakan kampanye
2. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas umum yang sama yang dapat digunakan untuk kampanye

IX. BENTUK KAMPANYE

Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pertemuan terbatas diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
 - b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat Provinsi, dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
 - c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
 - f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.
 - g. Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimulai dari pukul 08.00 wita dan berakhir selambat-lambatnya pukul 17.00 wita.
2. Tatap muka dan dialog diatur sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
 - b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif;

- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
 - d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
 - e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
 - f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, symbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
 - g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gadung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.
 - h. Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, dimulai dari pukul 08.00 wita dan berakhir selambat-lambatnya pukul 22.00 wita.
3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - b. materi dan substansi berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
 - c. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye.
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh 1 (satu) pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
 - b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);

- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.
 - d. Kampanye dalam bentuk promosi dilarang:
 - 1) Menyerang, menghina, melecehkan peserta pemilihan lainnya;
 - 2) Menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan atau menyesatkan;
 - 3) Menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi dan atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
 - 4) Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
 - 5) Menayangkan siaran atau program untuk anak-anak.
 - e. Lembaga penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan pasangan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye tanpa kecuali;
 - f. Lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye sesuai dengan kesepakatan antara lembaga penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye.
 - g. Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Format siaran iklan kampanye yang mirip dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata “IKLAN” pada layar televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir siaran iklan pada radio.
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum diatur sebagai berikut :
- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
 - b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.
6. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU diatur sebagai berikut :

- a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
 - b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
 - c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
 - d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
 - e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
 - f. KPU Provinsi berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
 - g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
 - h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (hari) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
7. Rapat umum diatur sebagai berikut :
- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
 - b. dapat dihadiri massa pendukung dan warga masyarakat lain;
 - c. pemberitahuan secara tertulis kepada Polri, KPU Provinsi dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
 - d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye;
 - e. kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pukul 17.00 WITA

8. Debat publik/debat terbuka antar calon diatur sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi disiarkan langsung oleh media elektronik;
 - b. dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur diatur oleh KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan masing-masing pasangan calon.
 - c. panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Provinsi dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;
 - d. KPU Provinsi dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
 - e. format dan materi debat pasangan calon dan moderator yang dipilih KPU Provinsi harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat.
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Berupa hiburan yang mengandung unsur budaya contohnya perlombaan olah raga, kegiatan sosial budaya.
 - b. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan dikoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - c. Dilaksanakan dari pukul 08.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WITA atau dimulai pukul 19.00 WITA dan berakhir selambat-lambatnya pukul 22.00 WITA.
10. Semua bentuk kampanye di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polda NTB selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada:
 - a. Pokja Kampanye Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. PPK tempat kampanye;
 - d. Panwas Kecamatan tempat kampanye.
11. Pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut meliputi maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama, nama tim kampanye/juru kampanye, nama penanggungjawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kampanye.

12. Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
13. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
14. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polda NTB wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
15. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
16. Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

X. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

1. KPU Provinsi menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan kampanye dengan memperhatikan usul dari pasangan calon melalui tim kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat.
2. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dengan cara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

3. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.”
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi bersama tim kampanye dapat mengadakan kesepakatan bersama berkenaan dengan jadwal, waktu, bentuk dan lokasi kampanye khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum dan kampanye melalui media elektronik.
6. Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 5 dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh tim kampanye tingkat provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi di atas kertas bermaterai cukup.
7. Kesepakatan Bersama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum kampanye dimulai, dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Pasangan calon/tim kampanye
 - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 - c. Bawaslu Provinsi
 - d. Pemerintah Provinsi
 - e. Polda NTB
 - f. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
8. Dalam hal jadwal waktu kampanye yang telah ditetapkan tidak digunakan oleh salah satu pasangan calon, maka jadwal waktu kampanye yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh pasangan calon lain.
9. Khusus pelaksanaan kampanye melalui media elektronik dikoordinasikan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
10. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
11. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

XI. PENGAWASAN KAMPANYE

1. Bawaslu provinsi wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat, pemantau pemilu, dan/atau peserta pemilu mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penelitian, pemeriksaan untuk menentukan kualifikasi jenis pelanggaran tidak mengandung unsur pidana, administrasi dan tindak pidana.
3. Laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana yang melibatkan pasangan calon/tim kampanye dan/atau masyarakat diselesaikan oleh Bawaslu.
4. Pelanggaran yang bersifat teknis administratif pelaksanaan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB untuk ditindaklanjuti.
5. Pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana dan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Bawaslu diteruskan kepada penyidik.

XII. PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN

1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat.
3. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
4. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 4, selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
6. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.

7. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.
8. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.
9. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
10. Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
11. Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
12. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
13. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
14. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
15. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
16. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.
17. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16, dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

18. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk kampanye.
19. *Blocking segment* sebagaimana dimaksud pada angka 18 adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
20. *Blocking time* sebagaimana dimaksud pada angka 18 adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
21. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye.
22. Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
23. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
24. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
25. Batas maksimum pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 24 berlaku untuk semua jenis iklan.
26. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.
27. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
29. Tarif iklan kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye komersial.
30. Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

31. Iklan kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 30 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
32. Penetapan dan penyiaran iklan kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 31 dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

XIII. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Ketentuan sebagaimana angka 1 berlaku juga bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, tapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu calon.

XIV. PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Dalam kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
3. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye.

XV. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye:
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;

- b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
- 2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan angka II dan angka IV.
- 3. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- 4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain.

5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Pejabat negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye.
8. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
9. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

XVI. DANA KAMPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersumber dari :
 - a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
3. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
4. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka angka 2, huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta non pemerintah.
5. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

6. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
7. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dan lebih dari Rp 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas.
8. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.
9. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 3 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
10. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan masing-masing Pasangan Calon.
11. Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Provinsi.

XVII. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon dan tim kampanye melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya kampanye.
2. Laporan penerimaan dana kampanye ke KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 1, mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
3. KPU Provinsi mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat provinsi atau kabupaten/kota melaporkan penggunaan dana Kampanye kepada KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemungutan suara.
5. KPU Provinsi menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka 4, kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan.

6. Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum.

XVIII. AUDIT DANA KAMPANYE

1. KPU Provinsi menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
2. Biaya jasa Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, KPU Provinsi membatalkan penetapan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
4. Kantor Akuntan Publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
5. KPU Provinsi menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

XIX. KAMPANYE PUTARAN KEDUA

Dalam pemungutan suara putaran kedua, berkenaan dengan kampanye putaran kedua ditentukan sebagai berikut :

- a. jangka waktu kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
- b. materi kampanye adalah penyampaian penajaman visi, misi, dan program pasangan calon pada kampanye putaran pertama;
- c. peserta kampanye adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sah terbanyak pertama dan kedua, dengan ketentuan nomor urut pasangan calon tidak berubah;
- d. pelaksanaan kampanye putaran kedua dapat dilaksanakan pada gedung tertutup atau melalui media televisi dan/atau radio yang dilaksanakan oleh pasangan calon dengan pengaturan jadwal oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan apabila kabupaten/kota yang bersangkutan tidak terdapat media televisi dan/atau radio, dapat dilaksanakan pada kabupaten/kota terdekat yang memiliki fasilitas media televisi dan/atau radio.

XX. SANKSI KAMPANYE

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada XV angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pada XV angka 3 huruf g, huruf h, dan huruf i, dikenakan sanksi dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
3. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditentukan :
 - a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut;

b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK.KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :

- 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
- 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 Maret 2013

Ketua,

ttd

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MARS ANSORI WUAYA
